



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulung Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Aktivitas Klinik Umum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP
3. Lunas Pajak Daerah
4. Email Pemohon dan Nomor telepon
5. Akta notaris yang terdaftar pada AHU online untuk perusahaan berbadan hukum
6. Pemenuhan Komitmen berdasarkan KBLI yang diisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon melakukan registrasi melalui aplikasi OSS;
4. Pemohon mengentry data permohonan melalui aplikasi OSS;
5. Pemenuhan Komitmen;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Penyerahan izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Aktivitas Klinik Umum



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulung Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loker pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619)Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
 1. Verifikasi aduan;
 2. Mediasi;
 3. Koordinasi;
 4. Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
 1. Ruang pengaduan;
 2. Kotak saran;
 3. Pesawat telepon;
 4. Komputer;
 5. Kendaraan roda 2 atau roda 4;

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural: Bidang Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan.